



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



H. Tarmizi Taher
H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektor/
Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

PEMBUKAAN MADRASAH

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
1.	D.I. ACEH	1	1	A.MADRASAH IBTIDAIYAH Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sabang	Kodya Sabang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merduati Filial Sabang
		2	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paya Bujuk Langsa	Kab. Aceh Timur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pareulak Filial Pilot Proyek Langsa
		3	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jeunib	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pandrah Filial Jeunib
2.	SUMATERA UTARA	4	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kisaran	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Mutiara Kisaran
		5	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pulau Rakyat	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Pulau Rakyat Tua, Pulau Rakyat
		6	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Meranti	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Rawang Lama Meranti
		7	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Hulu Tebing Tinggi	Kodya Tebingtinggi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Persiapan Padang Hulu Tebingtinggi
		8	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rambutan Tebing Tinggi	Kodya Tebingtinggi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Brohol Rambutan Tebingtinggi
		9	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lama Bilah Hilir	Kab. Labuhan Batu	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Bangunsari Negeri Lama Bilah Hilir

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
4.	R I A U	34	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Air Bangis	Kab. Pasaman	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bonjol Filial Air Bangis
		35	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merangin Bangkinang	Kab. Kampar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Berakit Filial Bangkinang
		36	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tambak Rejo Jangkang Bengkalis	Kab. Bengkalis	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Berakit Filial Tambak Rejo Jangkang Bengkalis
5.	BENGKULU	37	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pematang Bangau	Kab. Bengkulu Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bintungan Manna Filial Pematang Bangau
		38	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Aman	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Curup Muara Aman
6.	SUMATERA SELATAN	39	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggangga	Kab. Musi Banyuasin	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lumpatan Filial Penggangga
		40	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parit Lalang Pangkal Pinang	Kodya Pangkal Pinang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sumber Rejo Filial Parit Lalang Pangkal Pinang
7.	LAMPUNG	41	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandung Baru Adiluwih	Kab. Lampung Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pring Sewu Filial Bandung Baru Adiluwih
		42	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pemenang Pagelaran	Kab. Lampung Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pring Sewu Filial Pemenang Pagelaran
		43	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Yosodadi Metro Raya	Kab. Lampung Tengah	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Metro Filial Yosodadi Metro Raya

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
6.	KALIMANTAN TENGAH	12	6	Madrasah Aliyah Negeri Cikarang	Kab. Bekasi	Madrasah Aliyah Swasta Al Mubtadin Karangsari Cikarang
		13	7	Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta	Kab. Purwakarta	Madrasah Aliyah Swasta YAPPI Purwakarta
		14	8	Madrasah Aliyah Negeri Pangandaran	Kab. Ciamis	Madrasah Aliyah Swasta Darul Hidayah Pangandaran
		15	1	Madrasah Aliyah Negeri Selat Tengah	Kab. Kapuas	Madrasah Aliyah Swasta Tasamiyah Selat Tengah
7.	KALIMANTAN SELATAN	16	2	Madrasah Aliyah Negeri Mangkusari	Kab. Barito Utara	Madrasah Aliyah Swasta Mangkusari
		17	1	Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru	Kab. Kota Baru Pulau Laut	Madrasah Aliyah Swasta GUPPI Kota Baru
		18	2	Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin	Kodya Banjarmasin	Madrasah Aliyah Swasta Mulawarna Banjarmasin
8.	KALIMANTAN TIMUR	19	1	Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong	Kab. Kutai	Madrasah Aliyah Swasta Hasanuddin Tenggarong

Jakarta, 25 Oktober 1993



TARMIZI TAHER